



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

ANTARA

**MA'HAD ALY NURUL BURHANY
PONDOK PESANTREN FUTUHIYYAH**

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : 07.2/MA.NB-PPF/IV/2021

NOMOR : 105/UN.10.0/R/KS.00.03/04/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-04-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HELMI Wafa, MPd.** : Mudir Ma'had Aly Nurul Burhany Pondok Pesantren Futuhiyyah, yang berkedudukan di Jalan Suburan RT:5/RW:2 Mranggen Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Ma'had Aly Nurul Burhany Pondok Pesantren Futuhiyyah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. Prof.DR.IMAM TAUFIQ, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, yang berkedudukan di Jl.Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pendidikan melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di instansi **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kemasyarakatan di instansi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bimbingan dan penguatan Kompetensi para dosen, dan mahasantri Ma'had Aly Nurul Burhany Pondok Pesantren Futuhiyyah;
- c. Pelaksanaan Praktikum Kuliah (PPL, KKL);
- d. Sosialisasi tahapan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
- e. Penjaringan calon mahasiswa dari mahasantri berprestasi Ma'had Aly Nurul Burhany Pondok Pesantren Futuhiyyah;
- f. Seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati untuk penguatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- g. Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag

PIHAK KESATU

HELMI WAFA, MPd.